

STUDI PERBANDINGAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN MALUKU TAHUN 2013

Nur Hidayat Sardini

Abstract

This research compares the integrity of election officials in Central Java Province with those who are in Maluku Province on carrying out gubernatorial elections in 2013. The integrity of election officials is measured by basic principles of ethics and conduct as it is defined on Joint Regulation of General Election Commission, General Election Supervisory Agency, and Honorary Board of General Election Organizers Number 13, 11, 1 of 2012 on Code of Ethics For General Election Organizer.

The study uses qualitative method of research. It examines documentary data and information related to code of ethics infringements reports conducted by General Election Commission or General Election Supervisory Agency which are connected to their work on carrying out gubernatorial elections in 2013.

The research shows that there is no lack of integrity of election organizer in Central Java Province on carrying out gubernatorial elections in 2013. On the contrary, the study found that the election organizer in Maluku involved in some code of ethics infringements on their work.

Keywords: election with integrity, code of conduct, election management bodies.

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu digelar dengan tujuan memilih para penyelenggara negara, yang kelak mengisi jabatan-jabatan dalam pucuk lembaga eksekutif dan anggota legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Pemilu Walikota dan Wakil-Walikota, serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat Pusat maupun Daerah, dan Pemilu calon Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam tahun 2013 telah digelar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaan Pemilu daerah ini terjadi perbedaan yang mencolok, yang mencerminkan pertanyaan-pertanyaan integritas penyelenggaraan Pemilu di satu sisi, serta integritas para penyelenggara Pemilu di sisi yang lain.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di kedua provinsi tersebut, terjadi dinamika pelanggaran, kecurangan, dan perbuatan melanggar hukum, frekuensi dan intensitas yang terjadi di kedua daerah tersebut berbeda satu dengan lainnya. Dalam Pilgub di Jawa Tengah, dinamika pelanggaran didominasi oleh pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sementara dalam Pilgub di Maluku diwarnai pelanggaran-pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Tabel 6.1
Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

No	TAHAPAN	Laporan dan Temuan			Penanganan		
		Laporan	Temuan	Jumlah	Gugur	Tindak Lanjut	
						KPU	Lain
1.	Daftar Pemilih	1	86	87	1	86	-
2.	Pencalonan	-	-	-	-	-	-
3.	Kampanye	-	75	75	10	46	19
4.	Masa Tenang	4	20	24	8	10	6
5.	Perlengkapan Pemilu	2	12	14	1	12	1
6.	Pemungutan Suara	1	87	88	1	87	-
7.	Rekapitulasi Suara	-	2	2	1	1	-
	Jumlah	8	282	290	23	242	26

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2013

Dari data yang dimuat dalam tabel di atas, pelanggaran administrasi yang terjadi selama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 sebanyak 290 kasus, sementara untuk pelanggaran tindak pidana Pemilu sebanyak 44 kasus.

Dari 7 (tujuh) tahapan pelaksanaan Pilgub di Jawa Tengah, tercatat tahapan daftar pemilih mendominasi pelanggaran-

pelanggaran tindak pidana Pemilu, yakni sebanyak 18 (delapan belas) kasus, disusul kemudian pelanggaran pada tahapan masa kampanye, berikutnya pada masa tenang.

Sementara itu dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, tercatat sebagaimana tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 6.2
Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu
Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Pelanggaran		Status Penanganan		Keterangan
		Jenis	Jumlah	Diteruskan	Dihentikan	
1.	Maluku Tengah	1. Administrasi	6	1	5	
		2. Pidana Pemilu	9	4	5	
		3. Kode Etik	2	-	2	
2.	Kota Ambon	1. Administrasi	11	-	-	
		2. Pidana Pemilu	2	-	-	
		3. Kode Etik	-	-	-	
3.	Maluku Tenggara Barat	1. Administrasi	1	1	-	
		2. Pidana Pemilu	-	-	-	
		3. Kode Etik	-	-	-	
4.	Kepulauan Aru	1. Administrasi	2	-	-	
		2. Pidana Pemilu	1	-	-	
		3. Kode Etik	-	-	-	
5.	Buru	1. Administrasi	-	-	-	
		2. Pidana Pemilu	-	-	-	
		3. Kode Etik	-	-	-	
6.	Buru Selatan	1. Administrasi	-	-	-	
		2. Pidana Pemilu	-	-	-	
		3. Kode Etik	1	-	-	

No	Kabupaten/ Kota	Pelanggaran		Status Penanganan		Keterangan
		Jenis	Jumlah	Diteruskan	Dihentikan	
7.	Seram Bagian Barat	1.	Administrasi	-	-	-
		2.	Pidana Pemilu	-	-	-
		3.	Kode Etik	-	-	-
8.	Seram Bagian Timur	1.	Administrasi	4	4	-
		2.	Pidana Pemilu	4	4	-
		3.	Kode Etik	4	4	-
9.	Kota Tual	1.	Administrasi	2	1	1
		2.	Pidana Pemilu	3	1	2
		3.	Kode Etik	1	1	-
10.	Bawaslu Prov.	1.	Administrasi	6	5	1
		2.	Pidana Pemilu	9	-	-
		3.	Kode Etik	2	2	-
Total				70	28	16

Keterangan:

1. MTB: Maluku Tenggara Barat;
2. SBB: Seram Bagian Barat;
3. SBT: Seram Bagian Timur; dan
4. Sumber: Data diolah berdasarkan Buku Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, disusun oleh Bawaslu Provinsi Maluku.

Dari tabel di atas diperoleh jumlah pelanggaran Pemilu selama pelaksanaan Pilgub Maluku Tahun 2013 sebanyak 70 (tujuh puluh) laporan yang diterima jajaran pengawas Pemilu se-Maluku, yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 28 (dua puluh delapan) laporan dan yang tidak diteruskan atau dihentikan penanganannya oleh jajaran Bawaslu

Provinsi Maluku sebanyak 16 (enam belas) laporan.

Di samping itu, dalam Pilgub Maluku Tahun 2013, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu justru mendominasi. Dari tabel di bawah ini, selama Pilgub Maluku tahun 2013, pelanggaran yang masuk dalam kualifikasi kode etik yang dilaporkan kepada DKPP, sebagai berikut:

Tabel 6.3
Daftar Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013

No	Konstruksi Perbuatan	Waktu dan Tahapan	Keterangan
1.	KPU Provinsi Maluku tidak melakukan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, khususnya mengenai mekanisme pencalonan melalui jalur perseorangan.	Tahapan Sosialisasi Penyelenggaraan Pilgub Tahun 2013	Nomor Perkara 53/DKPP-PKE-II/2013
2.	Tidak profesional dalam melakukan verifikasi dukungan Bakal Paslon Independen	Tahapan Verifikasi Dukungan Bakal Paslon Independen	Nomor Perkara 53/DKPP-PKE-II/2013
3.	Anggota KPU mengeluarkan pernyataan di media massa bahwa Bakal Paslon Independen William Noya-Adam Latuconsina tidak memenuhi syarat pencalonan sebelum rapat pleno penetapan Bakal Paslon menjadi Paslon dilakukan	Tahapan Verifikasi Dukungan	Nomor Perkara 53/DKPP-PKE-II/2013

No	Konstruksi Perbuatan	Waktu dan Tahapan	Keterangan
4.	Perbedaan pemahaman mengenai syarat jumlah minimal dukungan: KPU Provinsi Maluku sesuai DAK2 yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menetapkan jumlah penduduk wajib pilih adalah 1.886.248, sehingga syarat jumlah minimal dukungan adalah $6,5\% \times 1.886.248 = 121.306$. Bakal Pason meyakini bahwa jumlah penduduk wajib pilih adalah 1.334.265, sehingga syarat jumlah minimal dukungan adalah $6,5\% \times 1.334.265 = 86.727$.	Tahapan Pendaftaran Bakal Pason Independen	Nomor Perkara 53/DKPP-PKE-II/2013
5.	KPU Provinsi Maluku menerima pendaftaran dua Pason yang sama-sama didukung Partai Demokrat, yaitu Pason Vanath-Martin yang didukung 11 DPC Partai Demokrat se-Maluku, dan Pason Jacobus Puttilehalat-Arifin Tappi yang didukung DPP Partai Demokrat	Tahapan Pencalonan, 25 Februari 2013, pukul 17.00 WIT	
6.	KPU Provinsi menerima pendaftaran Pason Vanath-Martin yang didukung oleh 14 partai non-seat, namun diduga tanpa menyertakan surat dukungan dari masing-masing partai non-seat tersebut, bahkan sebagian partai tersebut diduga telah memberikan dukungannya kepada Pason lain.	Tahapan Pencalonan, 25 Februari 2013, pukul 23.00 WIT	
7.	Administrasi Pemilu yang tidak profesional. <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih yang menggunakan KTP dan perubahan perolehan suara tidak dicatat dalam Formulir Model C8-KWK.KPU • Mengesahkan hasil pemungutan suara di Kabupaten SBT yang masih bermasalah 	Tahapan Pendaftaran Pemilih.	Putusan Sela MK No. 94/PHPU.D-XI/2013
8.	KPPS tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK	Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-II/ 2013 dan 71/DKPP-PKE- II/2013
9.	PPS tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Tahapan Rekapitulasi Suara.	Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-II/ 2013 dan 71/DKPP-PKE- II/2013
10.	Pason/Saksi Pason tidak pernah mendapat undangan atau pemberitahuan mengenai kapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dilaksanakan, kecuali Saksi Pason Nomor 3 (Vanath-Martin	Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara.	Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-II/ 2013 dan 71/DKPP-PKE- II/2013

No	Konstruksi Perbuatan	Waktu dan Tahapan	Keterangan
	Jonas)		
11.	Saksi Paslon dihalang-halangi untuk menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara. Undangan baru diberikan kepada Saksi Paslon pada pukul 18.00 sore padahal rapat pleno dilaksanakan pada pukul 18.00 sore itu juga	Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK tanggal 15 Juni 2013	Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-II/ 2013 dan 71/DKPP-PKE-II/2013
12.	Panwaslu Kabupaten SBT tidak menindaklanjuti laporan Paslon Herman AK-Daud Sangadji dan Said Assagaf-Zeth Sahuburua mengenai PPS yang tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Tahapan Rekapitulasi suara.	
13.	Terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara data C1.KWK-KPU yang dipegang saksi Paslon dengan data C1.KWK-KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT	Tahapan Rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara, 29 Juni 2013	Sesuai Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku
14.	Data C2.KWK-KPU (plano) sama dengan data pada C1.KWK-KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT, namun berbeda dengan data C1.KWK-KPU yang dipegang saksi Paslon	Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, 1 Juli 2013	C2.KWK-KPU didatangkan dengan pengawalan Polri
15.	KPU Provinsi sempat memutuskan untuk menggunakan data C1.KWK-KPU yang dimiliki para saksi Paslon, namun karena tidak semua saksi diberikan form C1.KWK-KPU pada saat penghitungan suara di TPS maka KPU Provinsi Maluku memutuskan untuk kembali menggunakan data C1.KWK-KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT	Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, 1 Juli 2013	
16.	KPU Provinsi Maluku tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku point 13 untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten SBT	Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, 3 Juli 2013	Rekomendasi Bawaslu Provinsi No.113/Bawaslu-Mal /VII/2013
17.	KPU Provinsi Maluku mengabaikan Putusan PTUN Ambon No. 5/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada 10 Desember 2013, yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor. 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat	Tahapan penetapan hasil, 10 Desember 2013	

No	Konstruksi Perbuatan	Waktu dan Tahapan	Keterangan
	sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor. 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		
18.	KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Surat No. 709/KPU-Prov-028/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 Perihal Penegasan Putusan ke 2 yang pada pokoknya menegaskan mengabaikan Penetapan Ketua PTUN Ambon No. 5/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013	Tahapan Penetapan Hasil.	

Sumber: Laporan Kode Etik DKPP, 2013-2014

A.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, penulis merumuskan dalam sebuah judul: **“Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013”**.

Lebih jauh studi ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci penelitian, sebagai berikut:

1. Apa saja pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu di Maluku dalam

menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 serta bila dibandingkan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah tahun 2013?;

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan secara langsung (*precipitation factors*) dan faktor-faktor tidak langsung (*underlying factors*), sehingga para penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Maluku dibandingkan

- dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah?; dan
3. Bagaimana perbandingan (persamaan dan perbedaan) latar belakang, kronologis, aktor-aktor, dan modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Maluku?

A.3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini ingin mengangkat subjek waktu, yakni tahun 2013 dengan pilihan fokus penelitian kejadian-kejadian dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku pada tahun 2013, khususnya menyangkut kinerja para penyelenggara Pemilu (anggota KPU, anggota Bawaslu dan Panwaslu, dan jajaran sekretariat) dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut.

Dasar pemikiran penelitian kualitatif metode utama bukanlah "penjelasan" (*erklaren*) namun merupakan "pemahaman" (*verstehen*), dengan mengambil sebagian metode perbandingan (*comparative*) di antara beberapa items ketika membahas perbandingan kinerja para penyelenggara Pemilu di kedua provinsi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku tahun 2013.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada pokoknya teknik pengumpulan data ini berkaitan dengan studi pustaka, yakni pengumpulan data dari dokumen tertulis terkait dengan sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini akan mengandalkan data-data yang bersumber dari dokumentasi dan rekaman arsip, laporan-laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, buku-buku, prosiding, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari KPU Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah, KPU Maluku, dan Bawaslu Maluku, di samping laporan-laporan kasus kode etik penyelenggara Pemilu yang berada di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Idealnya perlu ada wawancara tatap muka secara mendalam (*in-depth interview*) kepada sejumlah informan baik yang berada di Jawa Tengah maupun lebih-lebih informan yang berdomisili di

Maluku, maka wawancara dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi dan surat elektronik (*e-mail*) kepada sejumlah orang, dalam kualifikasi informan.

3. Analisis Data

Terkait dengan teknik analisis data, penulis telah memerhatikan mengenai analisis data sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dianalisis dan informasi diperoleh, hasilnya diinterpretasikan sesuai makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Teknik analisis data ini merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan melalui penggolongan dalam pola, tema atau klasifikasi data. Penafsiran data dimaksud untuk memberi makna analisis, menjelaskan pola, klasifikasi, lalu mencari hubungan antar-berbagai konsep penelitian, untuk akhirnya diketahui latar belakang yang sebenarnya, dalam konstruksi peristiwa yang terjadi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor KPU Jawa Tengah di Semarang dan Kantor KPU Maluku di Ambon, melalui sarana dan prasarana komunikasi surat elektronik dan alat komunikasi lainnya. Sekali waktu peneliti berkunjung dan wawancara tatap muka dengan Ketua KPU Jawa Tengah dan Ketua KPU Maluku, dalam rentang masa waktu penelitian ini dilangsungkan.

5. Tinjauan Pustaka

Dari khasanah kepemiluan, dikenal konsepsi Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Pemilu ini mencondongkan praktik-praktik Pemilu, yang kurang lebih sama pengertiannya dengan Pemilu berasaskan Luber dan Jurdil—sebagaimana garis Pemilu menurut UUD 1945. Dalam perkembangan mutakhir, dikenal konsepsi Pemilu berintegritas (*electoral of integrity, elections with integrity*). Dalam bagian ini, saya ingin mengeksplorasi penergetian dan konsepsionalitas Pemilu berintegritas ini, seraya dengan menyajikan pendapat atau pandangan para ahli, yang ditulis dalam sejumlah buku. Tak lain, untuk semuanya itu, dalam rangka mengimplementasikan pikiran besar demokrasi dan kedaulatan

rakyat ke dalam kerangka madya (*range-middle*) Pemilu demokratis.

Dalam membahas Pemilu berintegritas, uraian di bawah ini sekaligus dirangkaikan dengan penegakan hukum Pemilu dan peranan para administrator Pemilu. Karena sesuai pokok bahasan ini, antara integritas Pemilu, keadilan Pemilu, dan peranan para administrator Pemilu, sejalan (*in line*) dengan pikiran besar demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dalam buku *Electoral Justice*, Jesus Orozco-Henriques merumuskan hal-hal sebagai berikut:

“(1) for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions); and (2) for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.”

Sebagaimana dirumuskan Raul Cordenillo and Andrew Ellis, Pemilu haruslah berlangsung secara berintegritas, menyangkut:

“Electoral integrity requires: (1) a generally accepted code of ethical behaviour in politics; (2) an electoral framework that is equitable and fair; (3) fair, transparent, and impartial administration of the elections; (4) political freedom to participate freely and equally in an atmosphere without fear; (5) accountability of all participants; (6) built in mechanisms, including monitoring by civil society and a free media, to safeguard integrity and ensure accountability; and (7) enforcement.”

Dalam Laporan Komisi Global Untuk Pemilu, Demokrasi, dan Keamanan (September 2012), mantan Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Kofi A. Annan, dkk., merumuskan integritas Pemilu (*the election with integrity*), sebagai berikut:

“An election that is based on the democratic principles of universal suffrage and political equality as reflected in international standards

and agreements, and is professional, impartial, and transparent in its preparation and administration throughout the electoral cycle”.

Siapa yang bertanggung jawab bagi terlaksananya jaminan pelaksanaan Pemilu sesuai garis-garis haluan Pemilu berintegritas? *Pertama, peranan para administrator Pemilu (Electoral Management Bodies, EMBs)*, atau yang di Indonesia dikenal sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Karena kepada penyelenggara Pemilu tumpuan pengendalian Pemilu berintegritas dapat diandalkan. Dalam kaitan ini, Annan, *et al.*, merumuskan 5 (lima) hal utama mengenai integritas Pemilu, sebagai berikut:

“Five major challenges must be overcome to conduct elections with integrity: (1) building the rule of law to substantiate claims to human rights and electoral justice; (2) building professional, competent electoral management bodies (EMBs) with full independence of action to administer elections that are transparent and merit public confidence; (3) creating institutions and norms of multiparty competition and division of power that bolster democracy as a mutual security system among political contenders; (4) removing barriers—legal, administrative, political, economic, and social—to universal and equal political participation; and (5) regulating uncontrolled, undisclosed, and opaque political finance.”

Kedua, administrator Pemilu yang menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam seluruh pengaturan Pemilu, ketaatan terhadap ketentuan undang-undang (*legal framework*) merupakan hal yang mutlak. Pemilu adalah persoalan teknik belaka, namun substansi Pemilu dapat tercederai karena kecerobohan-kecerobohan administrator Pemilu dalam menangani urusan-urusan bersifat teknik tersebut. Karena itu kapasitas penyelenggara Pemilu dalam menaati prosedur, mekanisme, dan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat mutlak berikutnya.

Dalam kaitan ini, relevan apabila para administrator Pemilu mendasarkan diri pada standar-standar Pemilu demokratis yang diakui secara internasional, antara lain memuat hal-hal, sebagai berikut:

"Scope of the legal framework for elections. The term "legal framework for elections" generally refers to all legislation and pertinent legal and quasi-legal material or documents related to the elections.

Specifically, the "legal framework for elections" includes the applicable constitutional provisions, the electoral law as passed by the legislature and all other laws that impact on the elections. It also includes any and all regulations attached to the electoral law and to other relevant laws promulgated by government.

It encompasses relevant directives and/or instructions related to the electoral law and regulations issued by the responsible EMB, as well as related codes of conduct, voluntary or otherwise, which may have a direct or indirect impact on the electoral process."

Ketiga, mematuhi kode etik (code of ethics). Dalam seluruh bagian mengenai administrasi Pemilu kompatibel bagi Pemilu yang mengemban kedaulatan rakyat, dalam bekerjanya mereka digariskan untuk mematuhi kode etik. Dari rumusan kode etik ini dijamin integritas penyelenggaraan Pemilu, terdiri atas integritas proses tahapan Pemilu dan integritas hasil-hasil Pemilu, sementara integritas tersebut sangat ditentukan integritas para administrator Pemilu.

Standar Pemilu demokratis yang diakui secara internasional juga mengharuskan adanya para administrator Pemilu yang mematuhi kode etik, sebagai berikut:

B. PEMBAHASAN

B.1. Pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013

Jawa Tengah. Pelanggaran paling banyak dari Kabupaten Purworejo sebanyak 30 (tiga puluh) kasus, disusul berikutnya Kabupaten Blora sebanyak 28

"It encompasses relevant directives and/or instructions related to the electoral law and regulations issued by the responsible EMB, as well as related codes of conduct, voluntary or otherwise, which may have a direct or indirect impact on the electoral process."

Sementara itu prinsip-prinsip umum mengenai kode etik bagi administrator Pemilu memuat paling kurang sebagaimana gambaran di bawah ini:

"The general guiding principles that a code of conduct for election administrators must conform to are: (a) Election administration must demonstrate respect for the law; (b) Election administration must be non-partisan and neutral; (c) Election administration must be transparent; (d) Election administration must be accurate, professional and competent; and (e) Election administration must be designed to serve the voters."

Sebagaimana dirumuskan Raul Cordenillo and Andrew Ellis, integritas Pemilu adalah:

"Electoral integrity requires: (1) a generally accepted code of ethical behaviour in politics; (2) an electoral framework that is equitable and fair; (3) fair, transparent, and impartial administration of the elections; ..."

Hal yang sama dikemukakan Annan, et. al., sebagai *"integrity is an ethical code of behaviour as well as a system of mechanisms adopted to protect the honesty and viability of the process."* Dengan kepatuhan terhadap kode etik (code of ethics) dan/atau kode perilaku (code of behavior), maka merupakan jaminan bagi kualitas (quality assurance) penyelenggaraan Pemilu dan suatu Pemilu yang berjalan secara berintegritas (election with integrity).

(dua puluh delapan), dan Kabupaten Suoharjo sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, sementara paling sedikit yakni sebanyak 1 (satu) kasus dilaporkan dari Kabupaten Karanganyar, Grobogan, dan Klaten. Total pelanggaran sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) kasus.

Sementara dalam pelanggaran kode etik, satu kasus pelanggaran kode etik di Jepara yang dilakukan anggota PPS Kelurahan Ujung Batu Kec Kota Jepara atas nama Anik Fauziah, mempunyai hubungan suami istri dengan Solekan selaku anggota Panwaslu Kec Kota Jepara, setelah direkomendasikan anggota PPS tersebut mengundurkan diri bahkan sebelum pelantikan Panwascam. Berikutnya satu kasus pelanggaran kode

etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 07 Keluahan Semawung Daleman atas nama Dasiyanto terlibat dalam kampanye Paslon Ganjar-Heru dengan memakai kaos bergambar Paslon tersebut, dan kasusnya telah diselesaikan dengan pemberhentian yang bersangkutan.

Maluku. Selama penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, terjadi sejumlah pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:

Tabel 6.4
Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013

No	Pengadu	Teradu	Amar Putusan
1.	<p>Adam Latuconsina,</p> <p>Bakal Cawagub Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.</p>	<p>Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Maluku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jusuf Idrus Tatuhey; 2. M. Nasir Rahawarin; 3. Musa Latua Toekan; 4. Neferson Hukunala; 5. M.G. Lailossa; dan 6. Arsyad Rahawarin. 	<p>Putusan No. 53/DKPP-PKE-II/2013 yang dibacakan pada 25 Juni 2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Teradu I selaku Ketua KPU Maluku atas nama Jusuf Idrus Tatuhey; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI selaku anggota KPU Maluku dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku masing-masing atas nama M. Nasir Rahawarin, Musa Latua Toekan, Neferson Hukunala, M.G. Lailossa, dan Arsyad Rahawarin; dan 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
2.	<p>■ Pengadu I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Herman Adrian Koedoeboen; dan 2. M. Daud Sangadji, <p>Paslon Gubernur dan</p>	<p>Para Teradu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jusuf Idrus Tatuhey Ketua KPU Maluku 2. M.G. Lailossa, Anggota KPU Maluku 3. Muhammad Munir 	<p>Putusan No. 70/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 71/DKPP-PKE-II/2013, dibacakan pada 2 Agustus 2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan pengaduan

No	Pengadu	Teradu	Amar Putusan
	<p>Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.</p> <p>Dikuasakan kepada Radiansyam, S.H., M.H., dkk., Advokat Beralamat Jalan Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan.</p> <p>■ Pengadu II</p> <p>1. Said Assagaf; dan 2. Zeth Sahuburua,</p> <p>Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013,</p> <p>Dikuasakan kepada Muhammad Taha Latar, S.H., dkk., Advokat beralamat di Jalan Rijali, Mardika, Ambon Maluku.</p>	<p>Rumadaul, Ketua KPU SBT</p> <p>4. Ridwan Rumatiga Anggota KPU SBT</p> <p>5. Sayuti Malik Hatala Anggota KPU SBT</p> <p>6. Husen Faut, Anggota KPU SBT</p> <p>7. Kuba Rumata Anggota KPU SBT,</p> <p>8. Dien Kelilauw Ketua Panwaslu SBT,</p> <p>9. M. Rum Rumalolak Anggota Panwaslu SBT</p> <p>10. Hamid Kerubun, Anggota Panwaslu</p> <p>11. Muhammad Yasin Kelderak, Ketua PPK Bula SBT;</p> <p>12. Amnun Naqib, Ketua PPK Bula Bara SBT</p> <p>13. Abdul Lulang, Ketua PPK Gorom Timur SBT;</p> <p>14. Suleman Musaad, Ketua PPK Wakate SBT;</p> <p>15. Abdul Manaf Fau, Ketua Panwascam Werinama, SBT;</p> <p>16. Ardiansyach Wailissa, Ketua Panwascam Siwalalat SBT.</p>	<p>Para Pengadu untuk sebagian;</p> <p>2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada:</p> <p>a. Teradu I Drs. H. Jusuf Idrus Tatuhey, M.S selaku Ketua KPU Provinsi Maluku</p> <p>b. Teradu II M.G. Lailossa, S.H. selaku Anggota KPU Provinsi Maluku;</p> <p>3. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada:</p> <p>a. Teradu III Muhammad Munir Rumadaul selaku Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;</p> <p>b. Teradu IV Ridwan Rumatiga selaku Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;</p> <p>c. Teradu V Sayuti Malik Hatala selaku Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;</p> <p>d. Teradu VI Husen Faut selaku Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;</p> <p>e. Teradu VII Kuba Rumata selaku Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;</p> <p>f. Teradu VIII Dien Kelilauw selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur;</p> <p>g. Teradu IX Hamid Kerubun selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur; dan</p> <p>h. Teradu X M. Rum Rumalolak selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.</p> <p>4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini</p>

No	Pengadu	Teradu	Amar Putusan
			sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
3.	<p>■ Pengadu</p> <p>1. M. Thaher Hanubun, Anggota DPRD Maluku; 2. Gerry Habel Hukubun, Anggota DPRD Maluku,</p> <p>Paslon Bupati dan Calon Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013,</p> <p>Dikuasakan kepada Damrah Mamang, S.H., M.H., dkk., Advokat beralamat Vila Mutiara Gading Blok C I No.1, Setia Asih, Taruma-Jaya, Bekasi Utara.</p>	<p>Ketua dan anggota KPU Maluku Tenggara:</p> <p>1. Joseph Renyaan; 2. Maryam Renhoran; dan 3. Sebastianus Masreng.</p>	<p>Putusan No. 72 / DKPP-PKE-II/2013, dibacakan pada 3 Oktober 2013:</p> <p>1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu I, Teradu II dan Teradu III atas nama Joseph Renyaan, Maryam Renhoran, dan Sebastianus Masreng selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini; dan 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.</p>
4.	<p>■ Pengadu</p> <p>1. Florentina Laiyan, Ketua Panwaslu MTB; dan 2. Thomas Tomalatu Wakanno, Anggota Panwaslu MTB.</p>	<p>■ Pengadu Ketua dan anggota KPU MTB:</p> <p>1. Johana J. J. Lololuan; 2. Paulus Jambormias; 3. Polikarpus Lalamafu; 4. Maria Th. Futwembun; dan 5. Jordan Lethulur</p>	<p>Putusan No. 124/DKPP-PKE-II/2013, dibacakan pada 10 Desember 2013:</p> <p>1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Ir. Johana J. J. Lololuan, Paulus Jambormias, S, Sos., Polikarpus Lalamafu, S, Sos., Maria Th. Futwembun, dan Jordan Lethulur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;</p>

No	Pengadu	Teradu	Amar Putusan
			<p>dan</p> <p>3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini dan memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.</p>
5.	<p>■ Pengadu I Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.</p> <p>1. Putuhena Mohammad Husni, Pensiunan PNS; 2. Abdul Majid Latuconsina,</p> <p>■ Pengadu II Bakal Calon Gubernur Maluku Tahun 2013.</p> <p>William B. Noya Wiraswasta,</p> <p>■ Pengadu III Calon Gubernur Maluku Tahun 2013.</p> <p>Jacobus Frederik Puttileihalat, Bupati Seram Bagian Barat.</p>	<p>■ Teradu I Ketua, anggota, dan Sekretaris KPU Maluku.</p> <p>1. Jusuf Idrus Tatuhey 2. Noferson Hukunala 3. M. Nasir Rahawarin 4. M. G. Lailosa 5. Musa L. Toekan 6. Arsyad Rahawarin</p> <p>■ Teradu II Ketua dan anggota Bawaslu Maluku:</p> <p>7. B. D. Manery 8. Fadly. L. Silawane 9. Lusia Peilouw</p>	<p>Putusan DKPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● No. 7/ DKPP-PKE-III/2014, ● No. 8/ DKPP-PKE-III/2014, ● No. 9/ DKPP-PKE-III/2014, <p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● No. 10/ DKPP-PKE-III/2014, <p>yang dibacakan pada 4 Maret 2014:</p> <p>1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I atas nama Jusuf Idrus Tatuhey selaku Ketua KPU Provinsi Maluku terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN terhadap Teradu II atas nama Noferson Hukunala, Teradu III atas nama M. Nasir Rahawarin, Teradu IV atas nama M. G. Lailosa, Teradu V atas nama Musa L. Toekan, Teradu VI atas nama B. D. Manery, Teradu VII atas nama Fadly. L. Silawane, Teradu VIII atas nama Lusia Peilouw, dan Teradu IX atas nama Arsyad Rahawarin, selaku Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku berserta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk</p>

No	Pengadu	Teradu	Amar Putusan
			melaksanakan putusan ini; dan 5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Sumber: Data Diolah dari Biro Administrasi DKPP Tahun 2012-2014.

Tabel di bawah ini mencoba mendetilkan gambaran pelanggaran kode etik dimaksud, sebagai berikut.

Tabel 6.5
Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013

No	Penyelenggara Pemilu	Putusan				Total
		Rehabilitasi	Teguran Tertulis	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	
	Jajaran KPU			-		
1	KPU Provinsi	5	8	-	1	14
2	KPU Kab./Kota	6		-	8	14
3	PPK			-	3	3
	Jumlah	11	8	-	12	31
	Jajaran Bawaslu			-	-	
1	Bawaslu Provinsi	3	3	-	-	6
2	Panwaslu Kab/Kota	-		-	3	3
3	Panwascam	-		-	3	3
	Jumlah	3	3	-	6	12
	Total	14	11	-	18	43

Sumber: Data Diolah dari Biro Administrasi DKPP Tahun 2012-2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa para penyelenggara Pemilu di Maluku dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 pernah dikenakan sanksi sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali, dengan rincian jajaran KPU sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, sementara jajaran pengawas Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali.

B.2. Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik

Dengan latar belakang pengertian modus di atas, maka modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, sebagai berikut:

Tabel 6.6
Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013

No	Modus Operandi	Deskripsi / Konstruksi Perbuatan
1.	Vote Manipulation.	Pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 11 Juni 2011 telah terjadi manipulasi penghitungan suara di TPS di 3 (tiga) kecamatan di SBT yaitu Kecamatan Bula dan Kecamatan Bula Barat. a) <i>Bula</i> : semua Petugas KPPS tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi PENGADU. Setelah Saksi PENGADU memaksa, dari 45 TPS di Kecamatan

No	Modus Operandi	Deskripsi / Konstruksi Perbuatan
		<p>Bula hanya 18 TPS saja yang pada akhirnya memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU itupun 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan penghitungan suara di tingkat TPS, bahkan tidak semua TPS di Kecamatan Bula melaksanakan penghitungan suara; dan b) <i>Bula Barat</i>: semua Petugas KPPS juga tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi PENGADU; c) <i>Kecamatan Wakate</i>: semua Petugas KPPS juga tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi PENGADU. Setelah dicek oleh tim kampanye dari pengadu, terjadi manipulasi pemindahan form dari penghitungan yang salah, akibatnya pengadu dirugikan.</p>
2.	Bribery of Officials	<p>Terjadinya praktik politik uang yang marak di Kecamatan Bula, Wakate, dan laporan yang diterima oleh Panwaslu, tidak ditindaklanjuti. Pelanggaran politik uang tersebut bahkan tidak pernah dibahas di pleno Panwaslu, tapi hanya disimpan di meja Teradu Ketua Panwaslu. Selain tidak netral, tidak independen, juga Ketua Panwaslu membiarkan laporan-laporan tindak kecurangan tentang politik uang (<i>money politics</i>).</p>
3.	Un-Equal Treatment	<p>Saksi PENGADU karena tidak memiliki data, Saksi PENGADU hanya bisa menyatakan protes keras karena pelanggaran yang dilakukan petugas PPS yang tidak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS atau setidaknya saksi Pengadu dan Saksi pasangan calon lain (kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3, petahana/incumbent) tidak pernah diundang dan diberitahu, dan protes keras pula karena pelanggaran petugas KPPS yang tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU.</p>
4.	Infringements of the right to vote	<p>Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara Tahun 2013 belum selesai dan final ditetapkan oleh KPU hingga tanggal 10 Juni 2013 (H-1) sebelum Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada 11 Juni 2013) sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan DPT, akibatnya ratusan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.</p>
5.	Vote and Duty Secrecy	<p>Rekapitulasi yang dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi demikian membuat angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS di Kabupaten SBT menjadi fantastis, tidak masuk akal dan sangat kentara direkayasa karena begitu tinggi sampai mencapai 97,26% di 5 (lima) PPK yaitu Kecamatan Bula, Bula Barat, Wakate,</p>

No	Modus Operandi	Deskripsi / Konstruksi Perbuatan
		<p>Werinama dan Siwawalat, bahkan di Kecamatan Siwawalat tingkat partisipasi pemilih sampai mencapai 100%, sedangkan pada 7 (tujuh) PPK tingkat partisipasi pemilih berkisar antara 86,55% s/d 99,73%.</p> <p>Dalam pemungutan dan penghitungan Suara Pemilukada Seram Bagian Timur, KPPS se-Kematan Werinama dan Siwawalat, tidak memberikan Salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada para saksi Pengadu.</p>
6.	Abuse of Power	<p>Pada Rabu 12 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 WIT Teradu X dihubungi melalui telepon oleh Sdr. M. Sidik Rumalowak (Mantan Ketua KPU Seram Bagian Timur) periode 2003-2008 untuk bertemu di Pendopo Bupati Seram Bagian Timur, kediaman Abdullah Vanath, adalah Calon Gubernur Provinsi Maluku.</p>
7.	Conflict of Interest	<p>Bahwa dalam rapat pleno PPK Kec. Bula dihadiri oleh 5 (lima) saksi Pasangan Calon, sehingga sampai pada rekapitulasi di tingkat KPUD Kab. Seram Bagian Timur (SBT) tanggal 22 Juni 2013, Teradu Ketua PPK Kec. Bula tidak memberikan hasil rekap tersebut kepada para saksi untuk ditandatangani baik Berita Acara maupun Form Keberatan yang secara undang-undang hal itu wajib diserahkan kepada para saksi Pasangan Calon, sehingga akibat dari tindakan Teradu Ketua PPK Bula tersebut telah terjadi kecurangan dengan adanya penambahan suara pada Calon No. 3 atas nama Abdullah Vanath dan Marthin Yonas Maspaitela. Dengan didukung oleh Ketua Panwaslu, rekapitulasi yang dilakukan PPK berbeda tapi anehnya dibiarkan saja oleh Panwaslu, termasuk ketika dibuka hasil rekapitulasi suara berdasarkan Form Model D2KWK berbeda dengan Model C1KWK, juga diabaikan PPK dan Ketua Panwaslu. Dari perdebatan rekapitulasi yang berlangsung, terungkap bahwa para Teradu sejak awal pun sudah membela kepentingan Paslon No Urut 3, karena alasan kedekatan primordialisme.</p>
8.	Sloppy Work of Eletion Process	<p>Teradu belum mengeluarkan Keputusan Penetapan Jumlah dukungan yang harus dicapai oleh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Independen berdasarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasa 10 ayat (1) huruf a, dimana setelah melihat data jumlah penduduk wajib pilih diketahui berjumlah 1.334.265 (versi KPU Provinsi Maluku), jika dikalikan 6,5% maka jumlah yang harus dicapai oleh pasangan calon adalah paling sedikit 86.727 pendukung/wajib pilih. Selanjutnya, sesuai Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2) menunjukkan bahwa jumlah sebara pada kabupaten/kota adalah 50% dari jumlah</p>

No	Modus Operandi	Deskripsi / Konstruksi Perbuatan
		kabupaten/kota, yang mana di Provinsi Maluku terdapat 11 kabupaten/kota. Itu berarti bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dari jalur perseorangan harus memenuhi sebaran minimal 6 kabupaten/kota.
9.	Intimidation and Violence	Bahwa pihak Teradu melalui surat nomor 217/KPU-PROV-028/II/2013 tanggal 10 April 2013 memberikan tanda terima dukungan yang ditandatangani oleh pegawai KPU Provinsi Maluku atas nama Ny. D. Pinontoan. Kata yang bersangkutan, para Teradu melarang dengan mengancam bila memenuhi penerimaan berkas oleh Pengadu akan dipecat, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa pemberhentian Anggota PPS di 9 Desa oleh Ketua KPU diduga karena para anggota PPS tersebut tidak bersedia mengikuti perintah KPPS untuk memenangkan salah satu bakal calon pasangan tertentu, yakni Paslon Nomor urut 2 atas nama Anderias dan Yunus Serang.
10.	Broken or Breaking of the Laws	Secara sengaja, sadar, dan mengabaikan dan melawan hukum Putusan PTUN Ambon 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan PT.TUN Makassar No. 94/G/PT.TUN MKS tanggal 26 September 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>) sejak tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya menyatakan batal Keputusan KPU Maluku No.16/Kpts/KPU-PROV-026/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 maka pelaksanaan pemungutan suara pada 11 Juni 2013 dan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September 2013 yang diikuti oleh 5 pasangan calon sebagai peserta berdasarkan Keputusan KPU Maluku sebagai cacat hukum.
11.	Absence of Effective Legal Remedies.	Bahwa Pihak KPU Provinsi Maluku sama sekali tidak melakukan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Tim Pemenangan, dan masyarakat umum agar mengetahui secara jelas Undang-undang No. 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2011 khususnya mengenai mekanisme pencalonan melalui jalur perseorangan.
12.	The Fraud of Voting Day	Bahwa Pemilihan ulang di Dusun Matoholat, Desa Ohoifait, Kec. Kei yang dilakukan pada malam hari tanggal 24 Juni 2013 pukul 20.00-23.00 hanya dihadiri 1 anggota PPS dan 3 anggota PPK.

No	Modus Operandi	Deskripsi / Konstruksi Perbuatan
		<p>Sementara menurut Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2000, pelaksanaan pemungutan suara harus dihadiri oleh minimal 5 orang anggota KPPS. Terdapat fakta bahwa Teradu 1 membawa bukti-bukti yang diduga merupakan hasil kecurangan dari proses pemungutan suara berupa kertas suara yang ditandai oleh PPS di TPS II di desa Sathean. Kecurangan ini ditemukan oleh Panwas lapangan yang kemudian melaporkan kepada Panwas Kecamatan.</p>
13.	Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent.	<p>Keberpihakan Teradu terlihat dari kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap saksi paslon nomor urut 3, namun kepada saksi paslon lain sama sekali tidak memperoleh salinan form Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU di Kecamatan Bula, Bula Barat dan Wakate. Di samping itu seluruh saksi Pasangan calon (kecuali saksi Pasangan calon nomor urut 3) tidak diberikan Lampiran Model DA1.KWK-KPU (tingkat Kecamatan).</p> <p>Bahwa setelah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara pada 17 Juni 2013, pada hari yang sama yakni sekitar pukul 23.00 WIT Teradu 1 mengumumkan peringkat hasil pemungutan suara sementara melalui RRI Maluku Tenggara dan menyatakan bahwa pasangan Nomor Urut 2 yaitu Ir. Andreas-Yunus Serang (<i>incumbent</i>) memiliki jumlah suara tertinggi padahal penghitungan suara baru pada tingkat KPPS. Tindakan Teradu 1 tersebut jelas melanggar SK KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor 01.b Tahun 2013, yang memuat bahwa pengumuman hasil pemungutan suara dilakukan pada tanggal 7 Juli 2013, setelah melalui penghitungan suara secara berjenjang mulai dari KPPS, PPS, dan PPK. Selain itu, tindakan Teradu 1 diduga bermaksud menggiring opini masyarakat dan merupakan keberpihakan Teradu pada paslon <i>incumbent</i>.</p>

Sumber: (a) Diolah Dari *Global Commission on Elections, Democracy, and Security*, dalam Konferensi Pers di Doha Qatar 27 November 2011; (2) *The ACE Encyclopedia: Electoral Integrity. 2008-2013. Ace The Electoral Knowledge*; (3) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan (4) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan (b) Dari tabel di atas, modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diuraikan di atas tidak ada yang berdiri sendiri namun saling berhimpitan satu dengan lainnya.

Ketiga belas modus pelanggaran kode etik di atas sebagian tidak berdiri sendiri, maksudnya terjadi saling-mengait satu dengan lainnya. Hanya saja penyajian

deskripsi modus pelanggaran menonjolkan perbuatan-perbuatan yang terjadi.

B.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013

Sesuatu yang tidak terbantahkan, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu saja terjadi pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan melawan hukum lainnya. Para pelaku pelanggaran tersebut, tidak hanya peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye, atau anggota masyarakat, namun juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Sudah menjadi kelaziman bahwa terjadinya suatu pelanggaran berangkat keadaan-keadaan yang mendorong bagi pelakunya, dengan latar belakang yang menyertainya.

1. Faktor Pengaruh Keadaan Lingkungan (external physical environment)

Terjadinya sebuah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu bersumber dari situasi-situasi yang mendukungnya. Situasi dimaksud merangsang bagi individu anggota penyelenggara Pemilu hingga akhirnya mendorong untuk melakukan pelanggaran tersebut. Dengan rumusan tersebut, faktor dari luar memiliki peran rangsangan (stimulus), sementara faktor dari dalam merupakan pemeran faktor penguat dari niatan yang dirangsang dari faktor luar tersebut.

Elementasi faktor luar sebagai penyumbang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik, dirumuskan dari adagium "*crime as a function of social environment*"), yang menyatakan bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru (*imitation*) keadaan sekelilingnya. Besarnya pengaruh tindakan untuk melanggar kode etik dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan.

Faktor-faktor luar yang memengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik tersebut, sebagai berikut:

a. Situasi-situasi sosial-politik (social and political setting), karena Pemilu itu sendiri sudah memiliki nilai konflik.

Secara normatif, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil), untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Pemilu.

Tidak saja dalam bidang ekonomi, di dunia politik juga dikenal adanya "hukum kelangkaan politik" (*political scarcity law*). Tidak seluruh yang diinginkan para pelaku politik akan terwujud. Tidak seluruh tujuan atau keinginan (*political expectation*) bakal terwujud. Mereka yang berminat menduduki/meraih jabatan-jabatan politik, lebih besar daripada tersedianya kursi.

Dengan gambaran di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu terdapat kompleksitas. Kompleksitas ini mendorong setiap pihak untuk berlomba-lomba untuk merebut hati para pemilih. Sebagaimana tampak dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang digambarkan di atas, praktik penyuapan kepada petugas juga terjadi sebagai modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

b. Daerah Maluku adalah daerah yang pernah didera konflik dalam waktu panjang, sementara Pemilu membuka ruang bagi terjadinya potensi-potensi konflik kembali.

Sebagian ingatan kolektif orang apabila mendengar kata Maluku adalah konflik agama, yang pernah melanda provinsi kepulauan tersebut pada tahun 1999 hingga 2004, yang dikenal sebagai konflik atau tragedi krisis kemanusiaan dan konflik horizontal antara *basudara Salam-Sarane* atau antara Islam dan Kristen yang lebih dikenal sebagai Tragedi Ambon. Jumlah penduduk provinsi ini tahun 2010 dalam hasil sensus berjumlah 1.533.506 jiwa, dengan kepemeluk 2 (dua) agama besar, yakni pemeluk Islam sebesar

50,8 % jiwa dan Kristen Potestan dan Katolik sebanyak 48,4 %.

Dalam situasi sosial seperti itu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 digelar. Dengan banyaknya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang marak selama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, yang ditandai maraknya berbagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, ingin ditarik suatu pengertian-pengertian simpulan, sebagai berikut:

- 1) Karakter utama Pemilu adalah membuka partisipasi politik bagi setiap warga negara, termasuk juga kelompok-kelompok sosial, keagamaan, dan identitas-identitas daerah. Seperti diketahui, sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pemilu yang digelar, memasang setiap pasangan dengan varian-varian calon berlatar belakang Muslim dan Kristen, sesuatu yang baik dalam tradisi demokrasi. Namun seperti sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur, masih diidentifikasi sebagai perwakilan-perwakilan identitas kelompok berbasis keagamaan satu di antara yang lain, sebagaimana contohnya isu-isu kampanye di daerah Seram Bagian Timur (SBT);
- 2) Sebagai bagian dari kelompok-kelompok identitas dalam konteks Maluku pasca-konflik, para penyelenggara walaupun tidak terlihat secara kentara memainkan ataupun memperjuangkan kelompok-kelompok berbasis primordialisme, namun sejumlah isu-isu dibangun untuk bagaimana menjadikan jabatan dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wakil gubernur Maluku sebagai instrumen kelompok-kelompok primordialisme tersebut. Keadaan ini tidak terjadi pada level penyelenggara Pemilu provinsi, namun di tingkat kabupaten/kota ke bawah, pelanggaran kode etik yang dilakukan sedikit memiliki dimensi-dimensi perjuangan kelompok berbasis keyakinan; dan
- 3) Peranan penyelenggara Pemilu, dengan demikian, di satu sisi

mempercepat recovery di tubuh masyarakat politik Maluku, di sisi yang lain terdapat dimensi-dimensi perilaku menyempal di antara penyelenggara Pemilu dengan mindset untuk memenangkan calon-calon yang didukungnya, dengan alasan dan latar belakang perlunya calon yang seagama, sesuku, atau sesuai kepentingan kelompok-kelompok politik yang didukungnya. Hal itu yang tampak adanya sebagian penyelenggara Pemilu yang akhirnya diberhentikan, bukan karena mengusung isu-isu primordialisme dimaksud, namun pelanggaran kode etik yang dilakukan sebagai cara untuk memperbesar peluang bagi terpilihnya calon yang diinginkan.

c. Tidak adanya artikulasi resmi dalam pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013

Dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tidak ada satupun Pemantau Pemilu yang terlibat di dalam pemantauan Pemilu dimaksud. Dalam Pilgub Jawa Tengah, terdapat 16 (enam belas) pemantau Pemilu lokal, yang menjangkau hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam Pilgub lampau. Tugas dari Pemantau Pemilu adalah memantau setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dengan prinsip objektif dan tidak memihak, meliputi LSM yang berbadan hukum dalam negeri yang secara sukarela memantau Pemilu.

Mengapa demikian penting Pemantau Pemilu? Selain mewakili kepentingan masyarakat, juga sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara untuk mencapai integritas penyelenggaraan Pemilu. Karena persyaratan menjadi Pemantau Pemilu sendiri, mencerminkan dorongan-dorongan menuju Pemilu berintegritas, yakni bersifat independent, bebas, non-partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu, mempunyai sumber dana yang jelas, dan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Jawa Tengah.

Dengan ketiadaan pemantauan Pemilu dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, maka fungsi pemantauan dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi absensi secara politik dan sosiologis dari kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Padahal apabila dipelajari dari seluruh statuta pemantauan Pemilu sebagaimana dideskripsikan di atas, seluruhnya adalah jaminan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas. Integritas dimaksud adalah integritas proses tahapan Pemilu, integritas hasil-hasil Pemilu, dan prasyarat untuk kedua integritas (proses tahapan dan hasil-hasil Pemilu), hanya mungkin apabila para penyelenggara Pemilu telah memiliki integritasnya. Karena itu apabila dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Maluku berjalan dengan jalan seperti itu, yakni banyaknya orang yang diberhentikan oleh DKPP terkait persoalan-persoalan integritas, salah satunya disebabkan absensinya peranan dan partisipasi politik masyarakat secara signifikan melalui peranan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu.

Faktor-faktor eksternal berbasis pada situasi dan kondisi sosial yang digambarkan di atas, memengaruhi keadaan-keadaan personalitas penyelenggara Pemilu, dimulai dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013, sebagaimana yang digambarkan di atas.

2. Faktor Potensi Diri Personal (*the internal physical organism*)

Dalam kaitan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, maka latar belakang maraknya pelanggaran kode etik adalah, sebagai berikut:

a. Potensi inheren dan kapasitas diri seorang penyelenggara Pemilu.

Kapasitas diri juga memengaruhi terhadap dorongan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seorang Teradu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang terungkap dalam sidang menyatakan bahwa, terhadap apa yang dilakukannya, karena yang

bersangkutan tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya sebagai pelanggaran kode etik. Dia mengakui bahwa dia tidak mendeklarasikan diri apabila dirinya memiliki hubungan sanak saudara dengan tim kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Padahal seorang penyelenggara Pemilu berkewajiban mengumumkan adanya hubungan keluarga dengan tim kampanye.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata KPU setempat belum pernah melakukan sosialisasi kepada jajaran PPK di bawahnya, meskipun disangkal oleh Ketua KPU Seram Bagian Barat (SBT) seraya menyatakan bahwa, yang bersangkutan kebetulan tidak hadir pada saat Bimbingan Teknik (Bimtek) yang pernah digelarnya. Ditunjukkan bukti presensi peserta yang hadir dan memang yang bersangkutan tidak hadir (absen) pada saat materi ceramah yang memuat kode etik penyelenggara Pemilu.

b. Niatan dan dirancang sejak awal.

Seorang ahli kriminologi, Cesare Lombroso menyatakan bahwa, terjadinya tindak kejahatan disebabkan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya. Setiap tindak kejahatan timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Untuk mendiskusikan terjadinya pelanggaran kode etik, sebagaimana penjelasan sebelum bagian ini, dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahu 2013, tidak adanya Pemantau Pemilu, sementara pembinaan dan pengawasan yang sebenarnya kewajiban struktur penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota juga penuh dengan bolong-bolong, maka penyelenggara Pemilu di bawah dapat leluasa melakukan pelanggaran kode etik. Padahal peranan Pemantau Pemilu paling tidak memagari kepada penyelenggara Pemilu untuk tidak memunculkan niatan yang terpendam yang hendak dilakukannya.

c. *Perintah atasan yang tidak kuasa ditolak.*

Dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang marak di Seram Bagian Timur (SBT), Ketua Panwaslu dijerat antara lain karena memerintahkan keberpihakan kepada salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, dengan jalan PP tidak perlu meneruskan laporan kepada instansi yang berwenang, adalah dalam konteks dimaksud. Ada perintah agar Panwaslu tidak perlu memberikan berkas sejumlah form terkait dengan rekapitulasi di TPS, PPS, dan PPK, sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban bagi penyelenggara Pemilu.

Dalam keadaan seperti itu, bawahan penyelenggara Pemilu tidak dalam posisi memiliki kebebasan atau berusaha melawan kebebasan kemauan dan selanjutnya membantah terhadap perintah yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Inilah persoalan determinasi melawan kebebasan, kemauan, dan membantah dari *theory of imitation (Le lois de l'imitation)* dari Tarde, sebagai bantahan dari Teori Lambroso yang mashur itu. Mungkin saja bawahan tahu bahwa terhadap perintah yang harus dilakukannya bertentangan dengan ketentuan kode etik, namun pertimbangan praktis lebih dikedepankannya. Pertimbangan-pertimbangan rasional mungkin pernah dipikirkannya, namun akhirnya mengacaukan emosionalitasnya, sebagai akibat interaksi atasan-bawahan (*patron-client relationship*).

B.4. Perbandingan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Gubernur

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Temuan-temuan dalam penelitian ini meliputi perbandingan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, terdapat 2 (dua) pelanggaran kode etik penyelenggara

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013

1. Persamaan

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah maupun di Maluku dalam tahun 2013 telah dijalankan dengan menghasilkan sepasang pemimpin di masing-masing provinsi. Bahkan saat laporan ini ditulis, kedua pasangan calon terpilih sudah dilantik dan kini telah menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala pemerintahan di kedua provinsi tersebut.

Selain persamaan dalam waktu pelaksanaannya, persamaan lain adalah menyangkut pelaksanaan tahapan Pemilu di pertengahan tahun dalam agenda politik nasional, meskipun berlarutnya persoalan di Maluku hingga di ujung bahkan masuk ke dalam waktu tahapan Pemilu legislatif.

2. Perbedaan

Maraknya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Maluku jauh lebih banyak, hingar-bingar, dan menjadi cermin tersendiri dalam dinamika politik di tingkat lokal dan nasional. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sepi dari tarik-ulur yang memanjangkan proses dan lamanya hasil-hasil Pemilu yang diharapkan. Hal ini berbeda dengan Maluku, penuh dengan dinamika, pasang-surut, dan tarik menarik di antara kekuatan-kekuatan yang ada.

Dalam perkara kode etik penyelenggara Pemilu, sejumlah orang dibehentikan karena terbukti melakukan pelanggaran, bahkan seorang Ketua KPU Maluku diberhentikan secara tetap, namun berbeda yang terjadi di Jawa Tengah, pelaksanaan Pemilu tidak masuk hingga baik di DKPP maupun apalagi di Mahkamah Konstitusi MK melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD).

- Pemilu yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS di Purworejo, sementara dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 terdapat 43 (empat puluh tiga) orang yang diadukan kepada DKPP;
2. Dari ke-43 (empat puluh tiga) orang penyelenggara Pemilu, yang ternyata

- tidak terbukti hingga direhabilitasi sebanyak 11 (sebelas) orang, 5 (lima) orang anggota dan sekretaris KPU Provinsi, dan 6 (enam) orang KPU kabupaten/kota setempat, sementara yang terbukti melanggar kode etik hingga akhirnya dikenakan sanksi adalah teguran tertulis 8 (delapan) orang untuk KPU provinsi, yang diberhentikan secara tetap atau dipecat adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, dengan rincian di tingkat KPU provinsi 1 (satu) orang yakni Ketua KPU Maluku, 8 (delapan) orang anggota KPU Kabupaten, dan 3 (tiga) orang PPK;
3. Dari ke-43 (empat puluh tiga) orang penyelenggara Pemilu, jajaran Bawaslu yang tidak terbukti melanggar kode etik sebanyak 3 (tiga) orang, sementara yang terbukti melanggar kode etik: sebanyak 11 (sebelas) orang dikenakan sanksi teguran tertulis, dan 6 (enam) orang dikenakan sanksi pemberhentian tetap, dengan rincian 3 (tiga) anggota Panwaslu kabupaten dan 3 (tiga) Panwascam;
 4. Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan para penyelenggara Pemilu yang dikenakan sanksi adalah Vote Manipulation, Bribery of Officials, Un-Equal Treatment, Infringements of the right to vote, Vote and Duty Secrecy, Abuse of Power, Conflict of Interest, Sloppy Work of Election Process, Intimidation and Violence, Broken or Breaking of the Laws, Absence of Effective Legal Remedies, The Fraud of Voting Day, Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent;
 5. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013, yakni (1) Faktor Pengaruh Keadaan Lingkungan (*external physical environment*), terdiri atas (a) Situasi-situasi sosial-politik (*social and political setting*), karena Pemilu itu sendiri sudah memiliki nilai konflik; (b) Daerah Maluku adalah daerah yang pernah didera konflik dalam waktu panjang, sementara Pemilu membuka ruang bagi terjadinya potensi-potensi konflik kembali; dan (c) Tidak adanya artikulasi resmi dalam pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013; serta (2), terdiri atas: (a) Faktor Potensi Diri Personal (*the internal physical organism*); (b) Potensi inheren dan kapasitas diri seorang penyelenggara Pemilu; (c) Niatan dan dirancang sejak awal; (d) Perintah atasan yang tidak kuasa ditolak.

C.2. Rekomendasi

Penelitian ini menarik merekomendasikan kepada jajaran KPU dan Bawaslu untuk menyiapkan Pemilu dengan cukup waktu, membekali kepada struktur di bawahnya dengan kapasitas yang memadai serta pengawasan dan pembinaan hingga didapat para penyelenggara yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W Dundas, Joram Rukambe, and Sara Staino. 2006. *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: IDEA.
- Arief Budiman. 2002. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bryan A Garner. 1999. *Black's Law Dictionary 7th Edition*. St. Paul Minnesota: West Publishing.
- Jack Snyder. 2003. *Dari Pemungutan Suara Ke Arah Perubahan Darah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Jesus Orozco-Henriques (*lead author*). 2010. *Electoral Justice: The International IDEA-Handbook*. Sweden: IDEA.
- Jimly Asshidiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Joseph Schumpeter, 1976. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper and Row.
- Karen Fogg. 2002. *International Electoral Standards Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Sweden: Bulls Tryckeri, Halmstad.
- Koffi A. Annan, et al. 2012. *The Global Commission on Elections, Democracy, and Security Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*. Sweden: IDEA-The Global Commission on Elections, Democracy, and Security.
- Kusnardi, Moh. , dan Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-UI.
- L. Sandy Maisel and Kara Z. Buckley. 2005. *Parties and Elections in Amerika: The Electoral Process Fourth Edition*. Lanham-Boulder-New York-Toronto-Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Lyman Tower Sargent. 1984. *Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis*. Homewood-Illinois: The Dorsey Press.
- Macridis, Roy C., and Bernard E. Brown. 1986. *Perbandingan Politik*. Jakarta: Erlangga. Terjemahan A.R. Henry Sitanggang, dari buku aslinya Comparative Politics Notes and Reading. New York: The Dorsey Press.
- Raul Cordenillo and Andrew Ellis (eds). 2012. *The Integrity of Elections: The Role of Regional Organizations*. Sweden: IDEA.
- Robert A. Dahl. 2000. *On Democracy*. Yale: Yale University.
- Thomas Meyer. 2005. *Social and Libertarian Democracy: Competing Models to Fill the Frame of Liberal Democracy*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Vigar Helgesen. 2013. *Electoral Process*. Stockholm-Sweden: IDEA.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Putusan-Putusan DKPP**
- Putusan No. 70/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan No. 71/DKPP-PKE-II/2013
- Berkas Putusan No. 53/DKPP-PKE-II/2013.
- Berkas Putusan No. 72 / DKPP-PKE-II/2013.
- Berkas Putusan No. 7/ DKPP-PKE-III/2014, No. 8/ DKPP-PKE-III/2014, No. 9/ DKPP-PKE-III/2014, dan No. 10/ DKPP-PKE-III/2014.
- Kabar Timur*, 2 Mei 2014.